

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN RISIKO PAJAK TERHADAP BIAYA UTANG (Studi Empiris Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2018)

Anggun Putri Setya Dewi, Moh Didik Ardiyanto ¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the effect of tax avoidance and tax risk on debt costs, and tax risk as a moderating variable. The dependent variable in this study is the cost of debt. The independent variable in this study is tax avoidance, measured by the Cash Effective Tax Rate (ETR) proxy, and tax risk is measured by the standard deviation of tax avoidance. The population in this study are banking companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2013-2018. The number of samples used were 135 companies using purposive sampling. In this study there are five control variables (leverage, growth opportunities, ownership structure, volatility of income before tax and cash holding). The data processing program uses SPSS (Statistical Product and Service Solution). Version 23. The analytical method used in this study is the multiple linear regression test, the determinant coefficient test (R²), and the test of the significance of individual parameters (t-test). The results showed that the variable of tax avoidance doesn't had a significant influence on the cost of debt, Tax risk had a significant influence on the cost of debt and Tax risk cannot moderate the effect of tax avoidance on debt costs.

Keywords: Tax Avoidance, Debt Costs, Tax Risk

PENDAHULUAN

Pajak merupakan pengeluaran terbesar bagi sebagian besar perusahaan. Pendapat Soemitro pada bukunya Mardiasmo (2009: 1), pajak ialah urunan rakyat pada Negara yang diatur oleh peraturan terkait untuk pengeluaran umum dan tidak secara langsung mendapat suatu timbal jasa. Selain itu, pajak menjadi salah satu penerimaan pendapatan negara untuk pembangunan dan pengeluaran negara. Akan tetapi, banyak masyarakat maupun perusahaan menganggap pajak sebagai beban. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Wajib pajak cenderung memperkecil pajak yang dibayarkan, baik secara legal dan ilegal. Perusahaan akan melakukan manajemen pajak dalam meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. Manajemen pajak adalah upaya menekan jumlah pajak yang dibayarkan rendah, agar mendapatkan laba untuk memenuhi upaya kewajiban perpajakan (Suandy, 2011 dalam Elsa, 2012). Salah satu bentuk manajemen pajak yaitu perencanaan pajak merupakan upaya wajib meminimumkan pajak terhutang untuk menghemat jumlah kas yang keluar.

Dengan dilakukannya perencanaan pajak secara detail. Seorang manajemen harus meramalkan kebutuhan perusahaannya untuk menyusun arus kas yang akurat. Penghindaran pajak merupakan strategi untuk perencanaan pajak. Penghindaran pajak atau dikenal dengan *tax avoidance* adalah kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mengecilkan pajak dalam undang-undang pajak melalui perencanaan pajak (Dewi dan Lely, 2016). Jacob (2013) berpendapat penghindaran pajak sebagai upaya untuk pengurangan beban pajak dengan hati-hati menggunakan manfaat celah-celah regulasi terkait, sehingga tidak melanggar peraturan perpajakan, Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah upaya yang dilakukan dengan memperkecil pajak terhutang dengan melanggar ketentuan perpajakan (Darussalam, 2009). Selain itu penghindaran pajak akan bermanfaat bagi pemegang saham dan perusahaannya, karena dapat menghemat sumber daya yang diperlukan untuk distribusi pemegang saham atau investasi. Namun, modal atau ekuitas bukan satu-satunya sumber pembiayaan.

¹ Corresponding author, Email : m.didik@yahoo.com

Hutang adalah sumber dana eksternal perusahaan yang diandalkan oleh perusahaan. Ketika suatu perusahaan berutang maka terdapat pengembalian kepada kreditur yang dikenal dengan biaya utang. Menurut Ross (2009) bahwa biaya utang tidak tergolong dalam kepemilikan, dan biaya suatu bisnis dapat mengurangi (*tax deductible*) adalah biaya hutang. Selain itu, terdapat pandangan bahwa penghindaran pajak dapat bermanfaat bagi *debtholders* karena menghemat uang yang dapat digunakan untuk layanan utang. Biasanya untuk perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan yang harus memutuskan apakah akan menggunakan dana yang langka untuk membayar pajak atau untuk membayar bunga atas utangnya, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah penghindaran pajak memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap biaya utang. Teori mengenai hubungan keuntungan dan kerugian akibat digunakannya utang perusahaan dan terdapat pajak yang diperhitungkan disebut *trade off theory*. *Trade off theory* yang dikembangkan oleh Brigham dan Houston (2011) berpendapat bahwa utang memiliki manfaat akibat bunga yang dikurangkan pada perhitungan pajak, Namun menyebabkan adanya biaya kebangkrutan aktual dan potensial.

Perusahaan yang menggunakan utang yang tinggi akan menyebabkan adanya risiko pajak yang diperhitungkan. Risiko pajak dapat timbul dari strategi perencanaan pajak perusahaan secara independen dari risiko operasi keseluruhan. Risiko pajak adalah ketidakpastian pada pajak dimasa depan perusahaan (Gueanther *et.al*, 2017), karena ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan perbankan. Bank memiliki peran yang lebih penting dalam pasar modal utang (Goddard. 2007). Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memiliki tugas menghimpun dana, dan menyalurkan dana menjadi kegiatan pokok bank, serta memiliki tugas memberikan jasa bank lainnya merupakan kegiatan pendukung. Perusahaan bank berbeda dari perusahaan manufaktur pada umumnya, karena memiliki akses tertinggi untuk informasi tentang debitur. Penelitian ini menyelidiki efek penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agency

Teori agensi menggambarkan hubungan antara dua pihak yang memiliki tujuan berbeda yaitu principal dan agen. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan interaksi agensi sebagai perjanjian antara satu atau beberapa principal yang mewakilkan otoritasnya pada orang lain. Menurut Masri dan Martani (2014) berpendapat bahwa tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *agency problem*, dimana terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak, dimana terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak, disatu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Ketika perusahaan memiliki hutang konflik kepentingan timbul antara pemegang saham dan kreditur dimana akan menjadi *financial distress* dan mempengaruhi *agency cost* perusahaan.

Trade of Theory

Menurut putera (2006), dalam Sherly, Fitria (2015) bahwa Teori *trade off* merupakan hubungan keuntungan dan kerugian akibat digunakannya hutang perusahaan, dan terdapat pajak yang diperhitungkan. Perusahaan melakukan pendanaan melalui utang pada tingkat hutang khusus yang mana *tax shields* dari bertambahnya hutang sama dengan biaya *financial distress*. Biaya tersebut adalah biaya kebangkrutan dan biaya agensi dari menurunnya kredibilitas. Utang lebih bermanfaat bagi perusahaan karena dibayarnya bunga sebagai biaya untuk mengecilkan penghasilan kena pajak maka besarnya pajak yang dibayarkan berkurang.

Selain itu, *Trade off theory* mengemukakan dengan menggunakan pendanaan utang yang tinggi, menyebabkan biaya utang juga semakin tinggi, sehingga *agency cost* dan *bankruptcy cost* akan meningkat. (Fadli, 2010 dalam Sherly, Fitria 2015). Munculnya permasalahan kebangkrutan pada saat perusahaan menggunakan utang yang banyak untuk struktur modalnya, maka beban akuntansi dan hukum tinggi, serta sulit mempertahankan pemasok, karyawan dan para pelanggan.

Biaya utang

Perusahaan dalam menjalankan bisnis, memiliki 2 (Dua) sumber yang paling utama pendanaan yaitu internal dan eksternal. Sumber internal biasanya dari laba berjalan perusahaan sedangkan itu,

sumber eksternal berasal dari pinjaman kreditur. Alasan perusahaan cenderung meminjam atau berutang adalah karena pendanaan liabilitas mempunyai biaya rendah. Liabilitas tersebut akan menuntut pengembalian kepada kreditur, pengembalian ini yang akan menjadi biaya utang perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Menurut PSAK No. 26 (Revisi 2011) bahwa biaya pinjaman merupakan bunga dan biaya lain akibat peminjaman dana ditanggung oleh entitas. Menurut Ross (2009) biaya utang bukan termasuk milik perusahaan, biaya utang adalah biaya bisnis perusahaan sebagai pengurangan pajak, dan biaya utang yang termasuk tanggungjawab perusahaan adalah biaya utang yang belum dibayar. Kreditur bisa menuntut aset perusahaan ketika ketidakmampuan perusahaan membayarnya, dan dapat mengakibatkan likuidasi dan gulung tikar.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak tergolong dalam *tax planning* (perencanaan pajak) dimana *tax planning* adalah termasuk manajemen perpajakan. Manajemen perpajakan adalah kegiatan yang secara keseluruhan dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha dengan *system planning*, *controlling*, dan pelaksanaan kewajiban, sehingga hal tersebut dapat dikelola dengan efektif dan efisien agar berdampak pada peningkatan laba perusahaan (Anwar, 2013). Menurut Denny Darussalam (2009) menyatakan bahwa *Tax planning* adalah upaya atau kegiatan wajib pajak yang mengurangi pajak terhutang sesuai undang-undang perpajakan. Pada *tax planning* memiliki 3 (tiga) metode dalam menekan beban pajak salah satunya adalah penghindaran pajak. Pendapat Dyreng (2010), *tax Avoidance* adalah bentuk upaya yang berpengaruh pada kewajiban pajak, pada kegiatan yang legal pada pajak atau kegiatan meminimalkan pajak. Brown, (2012) menyatakan bahwa penghindaran pajak dalam memperoleh keuntungan menggunakan pengaturan transaksi sesuai pajak, untuk manfaat atau pengurangan pajak.

Risiko Pajak

Risiko pajak adalah ketidakpastian pada pajak dimasa depan perusahaan (Gueanther *et al*, 2017), karena ketidakmampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi pajak dalam waktu yang lama. Menurut Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) (2018) mendefinisikan risiko sebagai efek ketidakpastian pada tujuan. Risiko pajak berasal dari risiko ekonomi, ketidakpastian hukum pajak, proses informasi yang tidak akurat. Risiko ekonomi adalah kisaran kemungkinan hasil imbalan dari investasi, ketidakpastian hukum pajak adalah ketidakpastian tentang fakta-fakta penerapan hukum pajak yang tepat, sedangkan pemrosesan informasi yang tidak akurat adalah hasil dari kesalahan sistem akuntansi, pengalaman manajerial, pengambilan keputusan yang buruk (PWC, 2004).

Penghindaran pajak dan biaya utang

Biaya utang merupakan suatu pengembalian yang menjadi keinginan kreditur saat memberi pendanaan (Fabozzi, 2007). *Cash ETR* sebagai proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini. *Cash ETR* memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak. Menurut Lim (2011) dan Kholbadav (2012) bahwa *Trade off theory* menggambarkan bahwa penghindaran pajak ialah substitusi atau pengganti dari penggunaan utang. Artinya, penghindaran pajak menjadi substitusi dari penggunaan hutang karena jika suatu perusahaan tidak menggunakan dana hutang maka pajak perusahaan tinggi. Karena hasil peneitian ini negatif maka, Semakin rendah penghindaran pajak, maka semakin tinggi biaya utang. Ketika perusahaan dalam pendanaannya menggunakan hutang akan mengakibatkan rendahnya pajak perusahaan, sehingga beban pajak rendah dan besarnya pajak yang dibayarkan akan semakin mengecil. Selain itu, *trade off theory* menjelaskan penggunaan utang yang tinggi akan mengakibatkan hilangnya manfaat hutang sebagai *tax sheilds* perusahaan, hal tersebut karena jika menggunakan hutang terlalu tinggi maka biaya utang yang ditimbulkan juga tinggi. Dengan demikian, meningkatnya biaya agensi dan biaya kebangkrutan (fadli, 2010).

H₁ : Penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap biaya utang

Risiko Pajak dan Biaya Utang

Risiko pajak adalah ketidakpastian pada pajak dimasa depan perusahaan (Guenther *et al*, 2017). Semakin meningkatnya risiko pajak perusahaan akan mendorong semakin meningkatnya juga biaya utang yaitu ketika suatu perusahaan memiliki risiko pajak yang tinggi, perusahaan tersebut membutuhkan cadangan dana yang harus perusahaan keluarkan untuk pembiayaan pengeluaran pajak yang mungkin terjadi. Risiko pajak perusahaan apabila dikaitkan dengan ketidakpastian

mengenai arus kas masa depan. Pengaruh tersebut mencerminkan ketidakpastian pembayaran pajak perusahaan yang mencerminkan tingkat investasi yang berisiko untuk perusahaan atau mencerminkan ketidakpastian mengenai arus kas masa depan perusahaan. Karena risiko pajak menghasilkan arus kas setelah pajak yang kurang dapat diprediksi, para kreditor dapat memahami perusahaan dengan risiko pajak tinggi sebagai debitur yang lebih berisiko (Jost Hendrik, 2018).

H₂ : Risiko pajak berpengaruh positif pada biaya utang

Pengaruh interaksi antara penghindaran pajak dan risiko pajak terhadap biaya utang

Jika tarif pajak efektif pada penghindaran pajak rendah, Namun risiko pajak menyiratkan perubahan yang sulit untuk diprediksi pada tarif pajak efektif. Bank-bank akan memberikan suku bunga yang rendah terhadap penghindaran pajak sehingga risiko pajak berpengaruh pada biaya utang. Bank memberikan suku bunga yang rendah karena bank memiliki sumber daya yang cukup untuk memantau debiturnya. Sehingga bank mempunyai peluang untuk memodifikasi suku bunga pinjaman, dan debitur memberikan informasi yang memadai kepada bank. Berdasarkan penelitian Jost Hendrik (2018) menyatakan bahwa risiko pajak berpengaruh positif dalam memoderasi hubungan penghindaran pajak dan risiko pajak.

H₃: Risiko Pajak secara positif akan mempengaruhi hubungan penghindaran pajak dengan biaya utang

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang digunakan yaitu Biaya utang. Menurut Pittman and Fortin, (2004) bahwa proksi perhitungan tingkat biaya utang dihitung dengan pembagian beban bunga dengan rata-rata kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar akan menjadi utang bank yang berbunga dalam pembiayaan bank (Van Tendeloo, and Vanstraelen, 2005).

Variabel independen yang digunakan adalah Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) dan Risiko Pajak (*Tax Risk*). Pengukuran penghindaran pajak menggunakan *Cash ETR* yaitu pembagian beban pajak kini dan laba sebelum pajak, *Cash ETR* sebagai pengukuran penghindaran pajak dengan laba sebelum pajak pada perusahaan yang tidak mengalami kerugian. Selain itu, perubahan estimasi salah satunya perlindungan akan pajak tidak akan terpengaruh pada *Cash ETR* dan dapat menggambarkan semua aktivitas penghindaran pajak yang mengurangi pembayaran pajak pada otoritas perpajakan.

Variabel independen kedua adalah risiko pajak Pengukuran risiko pajak mengacu pada penelitian Guenther *et.al* (2017), Hutchens dan Rego (2015) menggunakan standar deviasi CETR yang dihitung selama tiga tahun pada periode yang sama dengan penghindaran pajak. Pengukuran risiko pajak ini merupakan variasi dalam penghematan tunai dari penghindaran pajak, dengan nilai yang lebih tinggi menyiratkan tingkat risiko pajak yang lebih tinggi. Pengukuran untuk variabel moderasi penelitian ini sama dengan pengukuran variabel independen yaitu risiko pajak dengan standar deviasi dari hasil penghindaran pajak selama 3 (tiga) tahun.

Variabel kontrol pertama penelitian ini adalah *leverage*. Menurut Hendrik, Jost (2018) proksi untuk pengukuran *leverage* adalah pembagian total *debt* dan total *asset*. Semakin tinggi rasio ini maka mengakibatkan besarnya risiko keuangan perusahaan (James dan Wachowig, 2012). Variabel kontrol kedua adalah Peluang pertumbuhan. Menurut Hendrik, Jost (2018) bahwa pengukuran Peluang pertumbuhan adalah pembagian nilai pasar ekuitas dan nilai buku ekuitas. Selanjutnya variabel kontrol ketiga adalah struktur kepemilikan. Menurut penelitian Hendrik, Jost (2018) pengukuran struktur kepemilikan dengan pembagian jumlah saham pemegang saham dan investor institusional dengan biaya utang. Kemudian Variabel kontrol keempat adalah volatilitas pendapatan sebelum pajak atau arus kas dari operasi dihitung sebagai standar deviasi dari pendapatan fiskal normal (arus kas dari operasi) yang diukur dengan menggunakan total aset (Guenther et al, 2017). Dan variabel kontrol yang kelima adalah *cash holding* atau kepemilikan tunai diskalakan secara total aset yang diharapkan memiliki efek negatif pada biaya utang (Hendrik, Jost 2018).

Penentuan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 terdiri dari 45 perusahaan, dan

penetapan sampel menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.

Metode Analisis

Penelitian ini akan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menguji hipotesis.

Model 1 tanpa variabel moderasi yang digunakan sebagai berikut :

$$COD_{it} = \beta + \beta CETR_{it} + \beta TAXRISK_{it} + \beta LEV_{it} + \beta BLOCK_{it} + \beta MTB_{it} + \beta VOL_{it} + \beta CASH_{it} + \epsilon_{it}$$

Model 2 dengan variabel moderasi yang digunakan sebagai berikut :

$$COD_{it} = \beta + \beta CETR_{it} + \beta TAXRISK_{it} + (\beta CETR_{it} \times \beta TAXRISK_{it}) + \beta LEV_{it} + \beta BLOCK_{it} + \beta MTB_{it} + \beta VOL_{it} + \beta CASH_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- ‘ α ’ : Konstanta,
- βCOD_{it} : *Cost of Debt* /biaya utang untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- $\beta CETR_{it}$: *Tax Avoidance* untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- $\beta TAXRISK_{it}$: Risiko Pajak untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- βLEV_{it} : *Leverage* untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- βMTB_{it} : Peluang Pertumbuhan untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- $\beta BLOCK_{it}$: Struktur Kepemilikan untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- βVOL_{it} : Volatilitas Pendapatan Sebelum Pajak untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- $\beta CASH_{it}$: *Cash Holding* untuk perusahaan *i* tahun *t*,
- ϵ_{it} : *Error* Perusahaan *i* tahun *i*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan perbankan yang telah terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018 terdiri dari 45 perusahaan, namun dikurangi 20 perusahaan, sehingga hanya 25 perusahaan. Memiliki data outlier yaitu 15 data, karena penelitian 6 tahun maka hanya 135 sampel yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 1

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
COD	135	,000459	104,644	7,27	14,39
CETR	135	,023	,665	,253	,0855
TAXRISK	135	,00000002	,21892249	,04164760	,04985352
LEV	135	,258	,923	,818	,116
BLOCK	135	862919	8620000	950415	742882
MTB	135	156	15002	1527	1746
VOL	135	,0038	138196	102367	118940
CASH	135	143	989	200	873
Valid N (listwise)	135				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Berdasarkan tabel 1 jumlah penelitian adalah 135 perusahaan. Variabel biaya utang (COD) menghasilkan nilai rata-rata berjumlah 7,27 dengan standar deviasi 14,39. Nilai biaya utang terendah sebesar 0,000459 yaitu pada Bank BRI Syariah tahun 2018 dan nilai biaya utang tertinggi pada Bank Ina Perdana tahun 2015 sebesar 104,644. Variabel penghindaran pajak yaitu nilai rata-rata bernilai 0,253 dengan standar deviasi 0,855. Nilai terendah pada Bank CIMB Niaga tahun

2014 sebesar 0,023, nilai tertinggi pada Bank Jtrust Indonesia tahun 2018 sebesar 0,665. Variabel risiko pajak dihasilkan nilai rata-rata yaitu 0,4164760 dengan standar deviasi sebesar 0,04985352. Nilai terendah standar deviasi dari penghindaran pajak pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat tahun 2016 sebesar 0,00000002 dan nilai tertinggi standar deviasi dari penghindaran pajak pada Bank BRI Syariah tahun 2017 sebesar 0,21892249.

Variabel kontrol pertama pada variabel leverage menunjukkan rata-rata leverage sebesar 0,818 dengan standar deviasi 0,116 atau di kata lain perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI rata mendanai aset mereka dengan hutang 81%, variabel kontrol kedua pada variabel struktur kepemilikan menunjukkan rata-rata 950.415 dengan standar deviasi 742.882, variabel Kontrol ketiga pada variabel peluang pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 1527 dengan standar deviasi 1746, dan variabel Kontrol keempat pada variabel Volatilitas Pendapatan Sebelum Pajak menunjukkan rata-rata berjumlah 1.020.367 dengan standar deviasi 118,940, serta variabel kontrol kelima pada variabel *cash holding* rata-rata sebesar 200 dengan standar deviasi 873.

Pembahasan Hasil Penelitian

Model regresi dalam penelitian ini dinyatakan lolos dari uji asumsi klasik. Hasil koefisien determinan model 1 dan model 2 menunjukkan nilai 0,558. Keadaan ini menunjukkan bahwa 55,8% variabel biaya utang dapat diterangkan oleh variabel penghindaran pajak dan risiko pajak, dan sisanya 54,2% diterangkan oleh faktor-faktor lain. Hasil uji statistik F model 1 menunjukkan nilai F hitung sebesar 34,019 dan model 2 nilai F hitung sebesar 29,530 dengan level signifikansi senilai 0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih rendah dari tingkat kesalahan/eror yaitu 0,05 maka model regresi linier yang diestimasi layak untuk menerangkan pengaruh penghindaran pajak (CETR) dan risiko pajak (TAXRISK) terhadap biaya utang (COD).

Hasil uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Uji Statistika T Model 1 dan Model 2

Model 1				Model 2			
Variabel	B	T	Sig.	Variabel	B	T	Sig.
Konstanta	1,699	2,822	0,006	Konstanta	1,697	2,582	0,011
CETR	-0,336	-1,254	0,212	CETR	-0,340	-0,549	0,584
TAXRISK	0,139	2,197	0,030	TAXRISK	0,137	0,438	0,662
LEV	3,189	6,438	0,000	CETR*TAXRISK	0,004	0,008	0,994
BLOCK	-0,187	-8,452	0,000	LEV	3,189	6,377	0,000
MTB	0,336	2,338	0,021	BLOCK	-0,187	-8,419	0,000
VOL	0,351	1,768	0,079	MTB	0,336	2,279	0,024
CASH	0,039	0,640	0,524	VOL	0,351	1,752	0,082
				CASH	0,039	0,636	0,526

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2020

Variabel Independen dan Moderasi

Hasil pengujian model regresi 1 untuk mengetahui hasil hipotesis pertama dan kedua. Variabel penghindaran pajak (CETR) memiliki koefisien -0,336 dengan nilai hitung sebesar -1,254 dan probabilitas signifikan 0,212 jauh diatas 0,05. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis pertama (**H1 ditolak**). Dengan demikian, variabel penghindaran pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya utang. Karena Cash ETR sebagai proksi penghindaran pajak memiliki hubungan terbalik terhadap penghindaran pajak, dan menurut Astuti dan Aryani (2016) bahwa semakin kecil nilai ETR, CETR dan BTD maka semakin besar perusahaan tersebut dalam penghindaran pajak, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa penghindaran pajak memiliki hubungan positif dan tidak signifikan terhadap biaya utang yang berarti hipotesis ditolak. Dengan kata lain, perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada saat ini tidak selalu memiliki hutang yang banyak, dan periode penelitian ini dilakukan setelah pemerintah melakukan reformasi perpajakan serta adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015 mengenai besaran perbandingan hutang dan modal perusahaan. Dengan demikian, membuat perusahaan saat ini berhati-hati dalam pengelolaan hutang. Pada saat ini juga banyak perusahaan lebih menyukai melakukan manipulasi *transfer pricing* dan juga memanfaatkan wilayah *tax heaven* untuk menghindari pajak. Sejalan

dengan penelitian Utama, *et al* (2019) dan penelitian Pratama, *et al* (2017) bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap biaya utang.

Variabel risiko pajak (TAXRISK) memiliki nilai koefisien 0,139 dengan nilai signifikan 0,030 berada dibawah dari tingkat kesalahan yang dapat di tolerir, yaitu sebesar 0,05. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis kedua (**H2**) **diterima**. Pengaruh nilai koefisien positif menunjukkan semakin tinggi risiko pajak, maka semakin tinggi biaya utang. yaitu ketika suatu perusahaan memiliki risiko pajak yang tinggi, perusahaan tersebut membutuhkan cadangan dana yang harus perusahaan keluarkan untuk pembiayaan pengeluaran pajak yang mungkin terjadi. Risiko pajak perusahaan apabila dikaitkan dengan ketidakpastian mengenai arus kas masa depan. Pengaruh tersebut mencerminkan ketidakpastian pembayaran pajak perusahaan yang mencerminkan tingkat investasi yang berisiko untuk perusahaan atau mencerminkan ketidakpastian mengenai arus kas masa depan perusahaan. Karena risiko pajak menghasilkan arus kas setelah pajak yang kurang dapat diprediksi, para kreditor dapat memahami perusahaan dengan risiko pajak tinggi sebagai debitur yang lebih berisiko (Jost Hendrik, 2018). Sejalan dengan penelitian Hendrik, Jost (2018) bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap biaya utang.

Hasil pengujian model regresi 2 untuk mengetahui hasil hipotesis ketiga. Variabel CETR x TAXRISK sebagai variabel dalam pengujian interaksi menunjukkan nilai koefisien 0,004 dengan nilai hitung 0,008 dan tingkat signifikan 0,994. Nilai signifikan hitung variabel interaksi CETR x TAXRISK berada jauh diatas tingkat kesalahan yang dapat ditolerir yaitu 0,05. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis tiga (**H3**) **ditolak**. Risiko pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan biaya utang. Karena ketika suatu perusahaan memiliki arus kas masa depan perusahaan yang pasti. Arus kas masa depan perusahaan yang pasti menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang dikeluarkan perusahaan telah pasti, maka perusahaan tidak membutuhkan pendanaan melalui utang, dan cenderung menggunakan pendanaan melalui internal perusahaannya untuk menjalankan usahanya dibandingkan menggunakan pendanaan yang bersumber dari eksternal perusahaan yaitu utang, dan penghindaran pajak bukan untuk kepentingan pemegang hutang. Dengan demikian, pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang kemudian tidak bergantung pada tingkat risiko pajak yang terkait. Penelitian ini adalah penelitian kedua dari jurnal Hendrik, Jost 2018 tentang *tax avoidance, tax risk, and cost of debt in a bank dominated economy* sehingga tidak ada pendukung bahwa pengaruh risiko pajak tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan risiko pajak. Namun, Sejalan dengan Penelitian Ghuanther *et al*, (2017) menyatakan bahwa hubungan penghindaran pajak tidak terkait dengan risiko pajak.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol pada model 1 dan model 2 untuk variabel kontrol *leverage*, struktur kepemilikan, dan peluang pertumbuhan memiliki nilai signifikan dibawah tingkat kepercayaan 0,05 yang berarti variabel tersebut mempengaruhi variasi penghindaran pajak perusahaan sedangkan variabel kontrol volatilitas pendapatan sebelum pajak, dan *cash holding* memiliki nilai signifikan jauh diatas tingkat kepercayaan 0,05 yang berarti tidak mempengaruhi variasi penghindaran pajak perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel independen penghindaran pajak (CETR) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap biaya utang. Namun, karena proksi perhitungan penghindaran pajak menggunakan *Cash ETR* yang memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak maka pengaruh penghindaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak pada saat ini tidak selalu memiliki hutang yang banyak. Sedangkan variabel independen risiko pajak (TAXRISK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang. Hal tersebut semakin tinggi risiko pajak perusahaan maka semakin tinggi pula biaya utang dikarenakan perusahaan tersebut membutuhkan cadangan dana yang harus perusahaan keluarkan untuk pembiayaan pengeluaran pajak yang mungkin terjadi.

Kemudian variabel moderasi yaitu risiko pajak (CETR x TAXRISK) berpengaruh positif dan tidak dapat memoderasi hubungan penghindaran pajak dan biaya utang. Dikarenakan ketika suatu perusahaan memiliki arus kas masa depan perusahaan yang pasti. Arus kas masa depan perusahaan

yang pasti menunjukkan tingkat pembayaran pajak yang dikeluarkan perusahaan telah pasti, maka perusahaan tidak membutuhkan pendanaan melalui utang, dan penghindaran pajak bukan untuk kepentingan pemegang hutang.

Peneilitian memiliki keterbatasan diantaranya pertama, Penelitian ini terbatas dalam pengambilan sampel hanya menggunakan 35 Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan kedua penelitian ini terbatas pada komponen variabel independen yaitu penghindaran pajak dan risiko pajak. Berdasarkan hasil dari penelitian terdapat 54,2% variabel penghindaran pajak dan risiko pajak dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Berdasarkan keterbatasan tersebut diharapkan penelitian selajutnya dapat menambah sampel penelitian pada perusahaan bidang keuangan, sehingga selanjutnya dapat mengetahui hubungan penghindaran pajak dan biaya utang dari semua perusahaan bidang keuangan, dan Variabel independen yang terpengaruh terhadap variabel biaya utang dapat ditambah. Dapat memasukkan variabel kontrol lain untuk memperkuat model penelitian.

REFERENSI

- Anwar Pohan, Chairil, "Manajemen Perpajakan: Strategi perencanaan Pajak dan Bisnis". Cetakan Pertama, Kompas Gramedia, Jakarta, 2013
- Arli, Fadhli, Warzuqni. 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi struktur Modal Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Di BEI tahun 2005-2007.
- Brown, Karen B. "A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance" Springer, New York, 2012
- Brigham, Eugene F., dan Houston, Joel F. (2011). Manajemen Keuangan Buku Dua Edisi Kedelapan, Jakarta: Erlangga.
- Darussalam, (2009). Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion. www. Ort ax.org
- Dewi, Ni Komang Trie Julianti dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2016. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Universitas Udayana
- Dyreng, S.D., Hanlon, M. and Maydew, E.L. (2010), "The effects of executives on corporate tax avoidance", *The Accounting Review*, Vol. 85 No. 4, pp. 1163-1189.
- Fabozzi, Frank dan Modigliani France. 2004. Capital Market. Second Edition. New Jersey : Prentice Hall.
- Guenther, D.A., Matsunaga, S.R. and Williams, B.M. (2017) "Is tax avoidance related to firm risk?". *The Accounting Review*, . Vol. 92 No. 1, pp 115-136.
- Goddard, J., Molyneux, P., Wilson, J.O.S. and Tavakoli, M. (2007), "European banking: an overview", *Journal of Banking and Finance*, Vol. 31 No. 7, pp. 1911-1935
- Jacob, F. 2014. "An Empirical Study of Tax Evasion and Tax Avoidance "A *Critical Issue in Nigeria Economic Development*. Issn, 5(18), 22–27.
- Jensen & Meckling, 1976, The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Financial and Economics*, 3:305-360
- Jost Hendrik Kovermann. (2018). Tax Avoidance, Tax Risk, and The Cost Debt in a Bank Dominated Economy. *Managerial Auditing Jaournal* , ppl 0268-6902

- Horne, James C. Van dan John M wachowicz, Jr., (2012), Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Edisi 13, Salemba Empat, Jakarta
- Kholbadalov, Utkir. (2012). The Relationship of Corporate Tax avoidance, Cost of Debt and Institutional Ownership: Evidence from Malaysia. *Atlantic Review of Economics*. 2st Volume. 2012.
- Lim, Y. (2011). "Tax avoidance, cost of debt and shareholder activism: evidence from Korea". *Journal of Banking and Finance*. Vol. 35 No. 2, pp 456-470.
- Mardiasmo dan Rachmat Soemitro, 2009, Perpajakan, Edisi Revisi Ravika Aditama, Jakarta.
- Masri, Indah dan Martani. (2012). "Pengaruh Tax avoidance terhadap cost of debt ". *Simposium Nasional Akuntansi XV. Universitas Indonesia*.
- Pittman, J.A. and Fortin, S. (2004), "Auditor choice and the cost of debt capital for newly public firms", *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 37 No. 1, pp. 113-136.
- Pratama, N., Djaddang, S., Masri, I. 2017. Pengujian Tax Avoidance dan Risiko Kebangkrutan Terhadap Cost of Debt dan Insentif Pajak sebagai Pemoderasi, *Konferensi Ilmiah Akuntansi IV*, 2-3 Maret 2017.
- Utama, F, Kirana, dan Sitanggang. 2019. "Pengaruh Penghindaran pajak terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Pemoderasi", *Journal Businnes and Accounting*, Vol. 21, No. 1, Juni 2019, pp47-60.
- Price waterhouse Coopers.(2004). Tax risk management. Available at: http://www.pwc.com/en_GX/gx/tax-management-strategy/pdf/tax-risk-management-guide.pdf
- Putera, Bayu Septadona. (2006). Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan, Rasio Pertumbuhan dan Return on Asset terhadap Kebijakan Pendanaan. Tesis. Yogyakarta: Universitas Diponegoro
- Rego, S.O. and Wilson, R. (2015), "Equity risk incentives and corporate tax aggressiveness", *Journal of Accounting Research*, Vol. 50 No. 3, pp. 775-810.
- Ross, Randolph. 2009. *Corparet Finance Fundamentals*. 9th edition. McGraw-Hill Companies Inc, New York
- Suandy, Erly. (2011). *Hukum Pajak* (Edisi 5). Jakarta: Salemba Empat.
- Van Tendeloo, B. and Vanstraelen, A. (2005), "Earnings management under german GAAP versus IFRS", *European Accounting Review*, Vol. 14 No. 1, pp. 155-180.